



➤ Indonesia SIPF dan Lembaga Sejenis di Negara Lain

➤ Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

➤ Highlight Statistik 2019



Ignatius Girendroheru (Direktur Utama)  
Widodo (Direktur)

PT Penyelenggara Program  
Perlindungan Investor Efek  
Indonesia

IDX Building, Tower 2, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190  
Ph. 021 - 515 5553  
helpdesk@indonesiasipf.co.id

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)

## INDONESIA SIPF DAN LEMBAGA SEJENIS DI NEGARA LAIN

*Perlindungan terhadap Pemodal secara makro dilakukan dengan memberikan informasi yang memadai kepada Pemodal. Namun demikian, mengingat sistem pasar keuangan yang kompleks, perlindungan terhadap Pemodal juga diperlukan dalam setiap tahapan investasi yang dilakukan oleh Pemodal.*

Salah satu tahapan investasi yang harus dilindungi adalah ketika Pemodal menitipkan efek dan harta lain/dana terkait efek pada Kustodian. Perlindungan atas aset Pemodal diperlukan karena Pemodal memiliki ketergantungan kepada Kustodian yang bertindak untuk kepentingannya dalam berinvestasi. Tanpa sepengetahuan Pemodal, Kustodian dapat menggunakan aset Pemodal tersebut untuk kepentingan perusahaan, pemilik, maupun oknum pegawainya.

Keberadaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebagai salah satu bentuk perlindungan Pemodal kemudian menjadi hal yang krusial. Adapun tujuan utama pembentukan DPP pada industri pasar modal adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada Pemodal dan kepercayaan publik secara umum pada industri keuangan. Hal ini akan dapat dicapai apabila Pemodal memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa aset mereka akan aman ketika terjadi kejadian kehilangan aset Pemodal pada Kustodian.

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (*Indonesia Securities Investor Protection Fund*) merupakan lembaga yang ditunjuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berdasarkan Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal didirikan dengan beberapa maksud dan tujuan, yaitu menatausahakan serta

menelola DPP di Pasar Modal Indonesia; melakukan investasi atas DPP di Pasar Modal Indonesia; melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran, serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal; menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia; melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, namun tidak terbatas untuk ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang DPP, maka Indonesia SIPF membentuk DPP dengan menghimpun dana dari sumber-sumber sebagai berikut, antara lain kontribusi awal yang dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta untuk masing-masing Anggota DPP; iuran keanggotaan tahunan; dan hasil investasi aset DPP, pada instrumen deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.



Sesuai dengan peraturan OJK, DPP hanya dapat diinvestasikan pada instrumen SBN (Obligasi pemerintah) dan pada deposito di bank milik pemerintah. Indonesia SIFP sebagai pengelola DPP berhak atas imbalan jasa pengelolaan sebesar 30% dari hasil investasi DPP. Batas nilai maksimal perlindungan DPP untuk pemodal di Indonesia adalah sebesar Rp100 Juta per pemodal dan atau Rp50 Miliar per kustodian. Nilai Rp50 Miliar berarti bahwa pada setiap kejadian kehilangan, aset pemodal yang ditanggung oleh DPP tidak melebihi nilai Rp50 Miliar. Apabila aset pemodal yang hilang lebih besar dari Rp50 Miliar, maka nilai Rp50 Miliar tersebut akan dibagi secara proporsional kepada pemodal yang mengalami kehilangan aset.

## LEMBAGA SEJENIS DI NEGARA LAIN

*Meskipun lembaga perlindungan pemodal di Indonesia baru berdiri di tahun 2012, namun di negara lain lembaga perlindungan pemodal merupakan lembaga yang sudah common dan menjadi best practice di pasar modal.*



Di Amerika Serikat ada **Securities Investor Protection Corporation (SIPC)** yang diciptakan oleh Undang-Undang Perlindungan Investor Efek (SIPA) tahun 1970, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1970. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dari anggotanya. Secara kelembagaan, SIPC bukan merupakan lembaga pemerintah dan juga bukan merupakan lembaga regulator/otoritas. SIPC merupakan perusahaan non profit yang dimiliki oleh anggotanya yang merupakan perusahaan efek serta harus memiliki perusahaan penerus/pengganti sampai dinyatakan bubar oleh Undang-Undang Kongres.

Pada awal pendiriannya, SIPC memiliki dana sebesar USD 77,6 juta dan pada akhir tahun 2017 memiliki aset sebesar USD 2,95 Miliar. SIPC sendiri menurut amandemen dari SIPA harus memiliki dana sekurang-kurangnya USD 2,5 miliar, target ini meningkat dari target pada awal pendirian sebesar USD 150 juta pada tahun 1970, dan apabila diperlukan SEC dapat meminjam sampai dengan USD 2,5 miliar untuk keperluan SIPC. Komposisi dana agregat SIPC setiap saat harus berada dalam bentuk kas, instrumen investasi efek milik pemerintah, dan berupa kredit pinjaman yang telah disetujui otoritas.

Nilai proteksi yang diberikan oleh SIPC maksimal adalah sebesar USD 500 ribu per Pemodal, dengan batasan maksimal penggantian berupa dana sebesar USD 250 ribu. Beberapa kasus yang pernah ditangani SIPC antara lain kasus skema ponzi Bernard L Madoff Investment Securities LLC, dan juga kasus yang paling menggemparkan perekonomian dunia tahun 2008, kebangkrutan Lehman Brothers Inc. Lehman Brothers merupakan bank investasi terbesar ke-4 di Amerika Serikat pada tahun 2008 tersebut. Penyebab dari pailitnya Lehman Brothers yaitu krisis kredit perumahan berisiko tinggi (*sub-prime mortgage*). Pada kasus ini, SIPC sukses dalam menyelesaikan klaim 14.000 investor Lehman Brothers Inc. senilai US\$ 88 miliar.



Di Jepang ada **Japan Investor Protection Fund (JIPF)**. JIPF dipimpin oleh Dewan Gubernur yang beranggotakan 12 Gubernur, 8 Gubernur merupakan perwakilan dari perusahaan sekuritas dan 4 Gubernur merupakan perwakilan dari publik/akademisi. Tujuan pembentukan *Investor Protection Fund* di Jepang adalah perlindungan nasabah atas kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan efek berdasarkan *Amandment Securities and Exchange Law* tahun 1998, persyaratan registrasi untuk mengubah perizinan perusahaan efek menjadi lebih mudah. Hal ini mendorong non perusahaan efek untuk memasuki *securities market*, melonggarkan larangan atau aturan terkait *side business*, dan liberalisasi jalur bisnis dapat dikembangkan oleh perusahaan efek.

Terkait dengan pengelolaan dan penggunaan DPP, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengelola JIPF untuk melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan aset Pemodal yang dipegang oleh perusahaan efek; menjadi kurator atas perusahaan efek; dan menggalang dana untuk JIPF. Dana Awal JIPF pada tahun 1998 adalah sebesar JPY 33,3 miliar dan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar JPY 56,3 miliar. JIPF memiliki ketentuan bahwa nilai ideal DPP yang harus dipertahankan untuk dapat memberikan perlindungan investor secara optimal adalah sebesar 50 Miliar Yen. Apabila nilai DPP berada dibawah level 50 Miliar Yen, maka anggota DPP wajib membayar iuran DPP yang nilainya ditetapkan sebesar 5 Miliar Yen per tahun hingga nilai DPP kembali ke level ideal. JIPF sudah tidak lagi memungut iuran tahunan DPP sejak tahun 2003 karena nilai DPP yang telah melebihi nilai 50 Miliar Yen.

DPP yang dikelola JIPF hanya dapat diinvestasikan pada Surat Utang Negara, deposito bank, dan instrumen lainnya yang diijinkan oleh PM dan Menteri Keuangan Jepang. Sedangkan pada saat terjadi kasus kehilangan aset pemodal, DPP memberikan penggantian maksimal sebesar ¥10 Juta per pemodal setelah dikurangi dengan segala kewajiban pemodal. Contoh kasus yang pernah ditangani oleh JIPF yaitu saat JIPF memberi kompensasi kepada 635 investor Marudai Securities yang bangkrut pada Maret 2012, dengan jumlah penggantian sekitar 172 juta yen.

*Dengan berkaca pada lembaga sejenis yang ada di hampir seluruh negara maju maupun berkembang, keberadaan lembaga perlindungan pemodal dirasa sangat dibutuhkan dan penting mengingat sekecil apapun risiko pada intermediary akan tetap ada. Indonesia telah memulai pembentukan lembaga perlindungan pemodal sejak 2013 dan diharapkan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia sehingga pemodal dan calon pemodal semakin yakin serta merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.*

Selain di Amerika Serikat dan Jepang, ada juga **Canada Investor Protection Fund (CIPF)** di Kanada yang berdiri tahun 1969, SIFP di China yang berdiri tahun 2005, *Investor Compensation Company (ICC)* di Hongkong yang berdiri tahun 2003, dan di berbagai negara lainnya. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Indonesia SIFP dengan lembaga perlindungan investor di beberapa negara lainnya:

## PERBANDINGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR DI DUNIA

Institusi	Negara	Pendirian	Dasar Hukum	Bentuk Organisasi	Anggota	Ganti Rugi Maksimal per Pemodal / Kejadian (Anggota)	Basis Pungutan
SIPC	Amerika Serikat	1970	Securities Investor Protection Act	Limited Liability Company	Broker Dealer	Rp 7.61 Miliar (USD 500 Ribu)	<b>Pendapatan operasional anggota</b> Min 1/4 dari 1% pendapatan operasional anggota dan Max 1/2 dari 1% pendapatan operasional anggota, tergantung dari kondisi nilai DPP
CIPF	Kanada	1969	Provincial and territorial securities regulators	Corporation	Perusahaan Efek Dan Manajer Investasi	Rp 11,6 Miliar (CAD 1 Juta)	<b>Pendapatan operasional anggota</b> Min 55.000 dan maks 1% per tahun dari pendapatan kotor operasional anggota, tergantung dari penilaian risiko anggota tersebut
SIFP	China	2005	Regulation by china securities Regulatory Commission (CSRC)	State-owned corporation	Perusahaan Efek	-	<b>Pendapatan operasional sekuritas</b> 0,5-5% dari pendapatan operasional perusahaan sekuritas tergantung pada penilaian risiko anggota tersebut
JIPF	Jepang	1968	Financial Instruments and Exchange Act	Corporation	Perusahaan Efek	Rp 1,34 Miliar (JPY 10 Juta)	Target 5 Miliar Yen per tahun dibayarkan oleh anggota DPP secara proporsional
ICC	Hongkong	2003	Regulation of Securities and Futures Ordinance (SFO)	Subsidiary company of SFC	Perusahaan Efek dan Perusahaan Berjangka	Rp 291 Juta (HKD 150 Ribu)	0.002% dari dua sisi (jual beli)
SEGC	Australia	1987	Corporations Act 2001 and the Corporations Regulations 2001	Company limited	Perusahaan Efek	- / Rp 161 Miliar (AUD 15 Juta)	Jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan NGF di tingkat yang layak untuk memenuhi biaya klaim dan administrasi SEGC dan NGF, sebesar \$100 juta
CMCFC	Malaysia	2007	Capital Markets and Services Act 2007	Corporation	Perusahaan Efek Dan Manajer Investasi	Rp 363 Juta (MYR 100 Ribu)	luran bergantung pada jenis lisensi anggota. (RM5.000 - RM10.000)
SET-IPF	Thailand	2004	Peraturan Bursa	Bagian dari SET	Perusahaan Efek	Rp 457 Juta ( THB 1 Juta)	luran bulanan 0.0005% dari nilai transaksi bulanan
Indonesia SIFP	Indonesia	2012	Peraturan OJK	PT	Perusahaan Efek dan Bank Kustodian	Rp 100 Juta / Rp 50 Miliar	0,001% dari total nilai aset tahun sebelumnya

## CATATAN KEGIATAN INDONESIA SIFP

SEPANJANG BULAN JULI HINGGA SEPTEMBER 2019 TELAH DILAKSANAKAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA EKSTERNALISASI DAN EDUKASI DIANTARANYA SEPerti Sosialisasi ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan Anggota DPP, Sosialisasi Bersama KPEI dan KSEI Terkait Layanan Perlindungan Pemodal dan Layanan Akses, Serta Narasumber Berbagai Seminar. GEN-CARNYA KEGIATAN EKSTERNALISASI DAN EDUKASI YANG DILAKUKAN INDONESIA SIFP SEMATA-MATA BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PEMODAL SEKALIGUS MENARIK DAN MENGEDUKASI CALON PEMODAL YANG POTENSIAL UNTUK DAPAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA.

### Sosialisasi Dan Edukasi

Kegiatan eksternalisasi yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yogyakarta telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2019 melalui sosialisasi pada acara *Investor Gathering* bersama FAC Sekuritas di Kantor Perwakilan BEI Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan ini berupa presentasi dan diskusi dengan para Investor mengenai edukasi serta literasi konsep perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Sepanjang bulan Juli hingga September 2019 telah dilaksanakan sosialisasi ke Anggota DPP yang diantaranya adalah UOB Kay Hian Sekuritas, Yulie Sekuritas, Mahakarya Artha Sekuritas, Evergreen Sekuritas, Pool Advista Sekuritas, Pratama Capital Sekuritas, Trust Sekuritas, Semesta Indovest Sekuritas, Wanteg Sekuritas, Onix Sekuritas, KGI Sekuritas Indonesia, Profindo Sekuritas Indonesia, Lotus Andalan Sekuritas, Macquarie Sekuritas Indonesia, dan Primasia Unggul Sekuritas. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan

langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi Anggota DPP.

Bentuk lain kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIFP dengan berpartisipasi sebagai narasumber pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kegiatan ini dalam rangka memaparkan konsep perlindungan Investor guna perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait Pasar Modal Indonesia serta mensosialisasi AKSes aplikasi pemantau aset Investor dari KSEI di Politeknik Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Bali pada tanggal 26-27 September 2019.

Kemudian Indonesia SIFP juga berpartisipasi pada kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh APEI dengan tema "Cerdas Memanfaatkan Produk dan Layanan Pasar Modal di Era Keuangan Digital" yang dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2019.

REDAKSI

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin

Selain itu, Indonesia SIPF turut berpartisipasi dalam acara *Capital Market Summit & Expo* (CMSE) 2019 yang diselenggarakan OJK bersama BEI, KSEI & KPEI di Jakarta pada tanggal 23-24 Agustus 2019. CMSE 2019 diselenggarakan dalam rangka perayaan 42 tahun diaktifkan kembali

Pasar Modal Indonesia. Acara ini melibatkan seluruh *stakeholders* pasar modal sebagai wujud semangat menyebarkan kampanye "Pasar Modal untuk Semua". Terdapat banyak kegiatan di dalam CMSE 2019 seperti kegiatan seminar, talk show, dan pameran pasar modal serta dimeriahkan

pula dengan adanya *entertainment* dan *doorprize*. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BEI, KPEI, KSEI, dan OJK ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui perluasan jumlah investor ritel di berbagai daerah serta untuk menjangkir calon-calon emiten potensial.

HIGHLIGHT KEGIATAN



Sosialisasi di KP Jogjakarta



Evergreen Sekuritas



UOB Kay Hian



Sosialisasi AKSes di Bali




KGI Sekuritas Indonesia




CMSE 2019 Jakarta

HIGHLIGHT STATISTIK 2019 (hingga September 2019)

NILAI DPP Growth YTD: 16,25% (dalam miliar rupiah)



TOTAL ASET PEMODAL YANG DILINDUNGI Growth YTD: 4,77% (dalam triliun rupiah)



TOTAL JUMLAH PEMODAL YANG DILINDUNGI Growth YTD: 21,24%

